

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Bank Syari'ah merupakan suatu lembaga keuangan yang berfungsi sebagai perantara bagi pihak yang berkelebihan dana dengan pihak yang kekurangan dana untuk kegiatan usaha dan kegiatan lainnya sesuai hukum Islam.¹ Bank dapat menghimpun dana masyarakat secara langsung dari nasabah. Bank merupakan lembaga yang dipercaya oleh masyarakat dari berbagai macam kalangan dalam menempatkan dananya secara aman. Bank juga berperan menyalurkan dana kepada masyarakat. Bank dapat memberikan pinjaman kepada masyarakat yang membutuhkan dana.

Masyarakat dapat secara langsung mendapat pinjaman dari Bank, sepanjang peminjam dapat memenuhi persyaratan yang diberikan oleh Bank. Bank mempunyai peran dalam dua sisi, yaitu menghimpun dana secara langsung yang berasal dari masyarakat yang sedang kelebihan dana, dan menyalurkan dana secara langsung kepada masyarakat yang membutuhkan dana untuk memenuhi kebutuhannya.²

Produk-produk pembiayaan yang ditawarkan oleh perbankan syari'ah cukup banyak dan bervariasi untuk memenuhi kebutuhan usaha maupun pribadi. Akad yang digunakan oleh produk-produk pembiayaan ini sebagian besar menggunakan akad Murabahah. Akad Salam digunakan untuk pembiayaan

¹Zainudin Ali, *Hukum Perbankan Syariah*, Jakarta, Sinar Grafika, 2008, hlm. 1.

² Ismail, *Perbankan Syariah*, Jakarta, Kencana Prenada Media Grup, 2011, hlm. 30.

pertanian, sedangkan *Istishna* digunakan untuk pembiayaan pemesanan barang-barang manufaktur.³

يَتَأَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ
تَكُونَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِّنْكُمْ وَلَا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ

رَحِيمًا ﴿٢٩﴾

Artinya: “wahai orang-orang yang beriman janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil (tidak benar), kecuali dalam perdagangan yang berlaku atas dasar suka sama suka diantara kamu dan jangan lah kamu membunuh dirimu. Sungguh, Allah Maha Penyayang kepadamu”.⁴

Pembiayaan yang ditujukan untuk kepentingan peningkatan usaha, Bank tidak menuntut bunga sebagai imbal jasa kepada nasabahnya. Pembiayaan di Bank Syari’ah juga menerapkan sistem bagi hasil. Sehingga ada kesempatan di muka tentang porsi atau bagian yang menjadi hak bank dari keuntungan yang akan diperoleh atas hasil usaha tersebut. Pembiayaan yang diberikan di Bank Syari’ah kepada masyarakat untuk keperluan modal usaha biasanya ditujukan untuk usaha-usaha yang produktif, jelas dan transparan, serta bersifat halal, baik dari segi pengelolaan hingga kepada hasil usaha yang akan diberikan kemanfaatannya untuk masyarakat.⁵

Pengembangan usaha mikro menjadi salah satu cara-cara yang dianggap memiliki peran besar dalam meningkatkan pembangunan ekonomi nasional. Selain itu, peningkatan usaha mikro akan dapat membantu masyarakat dalam

³Ascarya, *Akad dan Produk Bank Syariah*, Jakarta, PT RajaGrafindo Persada, 2013, hlm. 243.

⁴Departemen Agama RI, *dalam Al-quran dan terjemahnya QS.Aa-nisa’/3:29*.

⁵Veithzal Rivai dan Arviyan Arifin, *Islamic Banking Sebuah Teori, Konsep, dan Aplikasi*, Jakarta, PT Bumi Aksara, 2010, hlm. 221-222,

mengatasi masalah pengangguran dan dapat membuka lapangan pekerjaan serta mendorong pembangunan daerah dan kawasan pedesaan yang dapat menciptakan lapangan kerja dan kesempatan berwirausaha.⁶ Dalam hal ini lembaga keuangan juga memiliki peranan penting untuk membantu mengembangkan usaha mikro melalui pembiayaan mikro.

Salah satu tujuan pembiayaan di sektor mikro adalah penyaluran kelebihan dana, artinya dalam kehidupan masyarakat ada pihak yang memiliki kelebihan sementara ada pihak yang kekurangan. Dalam kaitannya dengan masalah dana, maka mekanisme pembiayaan dapat menjadi jembatan dalam penyeimbangan dan penyaluran kelebihan dana dari pihak yang kelebihan kepada pihak yang kekurangan dana.

Persoalan Usaha mikro yang selalu muncul ialah modal bisnis yang terbatas. Para pedagang Usaha mikro barangkali saja mempunyai banyak konsep usaha demi memajukan bisnisnya, akan tetapi hendak terhalang karena tidak adanya modal tambahan. Masyarakat Medan Selayang yang memiliki usaha mikro ingin mengembangkan usahanya agar dapat meningkatkan perekonomiannya, namun terkendala dengan minimnya satau modal. Tidak sedikit pengusaha yang usahanya kandas karena keterbatasan modal, dalam hal ini kondisi usaha pengusaha mikro yang terjadi adalah penurunan tingkat pendapatan, sehingga pengusaha mikro membutuhkan modal yang lebih. Dari situlah titik lemah para masyarakat Medan Selayang yang membutuhkan pembiayaan untuk mengembangkan usaha mikronya. Salah satu solusi alternatif untuk mengatasi masalah modal yang dirasakan pengusaha mikro adalah dengan memperoleh pinjaman, masyarakat pelaku usaha dapat mengembangkan usaha yang di dikelolanya. Dalam perkembangan perekonomian masyarakat yang semakin meningkat muncullah jasa pembiayaan yang ditawarkan oleh lembaga keuangan Bank dan lembaga keuangan bukan Bank. Lembaga

⁶ Siti Imroah, "Analisis Peranan Pembiayaan Mikro Terhadap Pengembangan Usaha Nasabah UMKM (Studi Pada BRI Syariah KCP Metro)", Institut Agama Islam Negeri Metro 2019, hlm.4.

perbankan merupakan salah satu aspek yang diatur dalam islam, yakni bagian muamalah sebagai hubungan antar manusia.⁷

Hasil pengamatan peneliti yang dilakukan, realita yang terjadi saat ini Bank Syari'ah kebanyakan memberikan pembiayaannya bukan kepada kaum miskin yang kekurangan dana untuk membuka peluang usaha dan menciptakan kemandirian usaha, namun memberikan pembiayaannya kepada orang yang memang telah mempunyai usaha dan mampu berwirausaha. Akan tetapi pembiayaan di Bank Syari'ah setiap tahunnya mengalami kenaikan, hal ini lah yang menjadi permasalahan yang ingin diteliti oleh peneliti. Apakah adanya bank syari'ah ini memang membantu mereka dalam berwirausaha atau malah sebaliknya.

Kehadiran Bank Sumut Syari'ah Ringroad di tengah-tengah masyarakat dapat menjadi mediator antara pemilik modal (Bank Syari'ah) dan nasabahnya yang membutuhkan modal usaha. Bank Sumut Syari'ah Ringroad hadir untuk memberikan solusi bagi perekonomian masyarakat kelas menengah kebawah, yaitu dengan memberikan bantuan dalam bentuk permodalan dengan sistem bagi hasil guna penambahan modal dan demi peningkatan usaha dari para pengusaha menengah kebawah.

Hadirnya Bank Sumut Syari'ah Ringroad ini telah dapat dimanfaatkan oleh masyarakat untuk mendapatkan pembiayaan modal kerja hal ini dapat dibuktikan dari data nasabah pembiayaan di Bank Sumut Syari'ah Ringroad yang setiap tahunnya mengalami kenaikan. Produk pembiayaan yang ditawarkan oleh

⁷Supriyono, Maryanto. *Buku Pintar Perbankan Dilengkap Dengan Studi Kasus Dan Kamus Istilah Perbankan*. Yogyakarta: C.V Andi Offeset, 201, hlm..93

Bank Sumut Syari'ah Ringroad juga beragam antara lain yang sering digunakan oleh para nasabah untuk pembiayaan modal kerja adalah:

1. KUR Mikro KUR Mikro adalah pembiayaan yang nilainya berkisar dari Rp. 5.000.000 sampai Rp. 25.000.000 .
2. Mikro Mikro adalah pembiayaan yang nilainya berkisar dari Rp. 5.000.000 sampai Rp. 200.000.000.

Data dari Bank diperoleh perhitungan jumlah pembiayaan pada Bank Sumut Syari'ah Ringroad yaitu sebagai berikut:

Tabel 1.1 Data Pembiayaan Pada Bank Sumut Syari'ah Ringroad Medan Selayang

Bulan	Tahun 2020	Tahun 2021
Januari	Rp. 425.000.000	Rp. 1.019.000.000
Pebruari	Rp. 700.000.000	Rp. 1.315.000.000
Maret	Rp. 900.000.000	Rp.1.510.000.000
April	Rp. 720.000.000	Rp. 1.220.000.000
Mei	Rp. 1.190.000.000	Rp. 945.000.000
Juni	Rp. 290.000.000	Rp. 600.000.000
Juli	Rp.1.205.000.000	Rp. 1.185.000.000
Agustus	Rp. 780.000.000	Rp. 1.502.000.000
September	Rp. 635.000.000	Rp. 1.537.000.000
Oktober	Rp. 755.000.000	Rp.861.000.000
November	Rp. 905.000.000	Rp. 1.155.000.000
Total	Rp. 8.505.000.000	Rp. 12.849.000.000

Sumber Data: Bank Sumut Syari'ah Ringroad Medan Selayang

Data di atas dapat diketahui pembiayaan pada Bank Sumut Syari'ah mengalami peningkatan dari tahun 2020 yang berjumlah Rp. 8.505.000.000 menjadi Rp. 12.849.000.000 di tahun 2021. Pembiayaan itu diberikan kepada nasabah usaha mikro sebesar 20%, nasabah usaha kecil 50%, dan nasabah usaha menengah 30%. Bank Sumut Syari'ah Ringroad dalam memberikan pembiayaan atau pinjaman dana kepada pengusaha mikro dapat digunakan untuk membiayai

usaha produktif atau memperkuat usaha yang sudah ada, maupun untuk membentuk usaha yang baru.

Menurut pandangan Peneliti sebagai salah satu nasabah pembiayaan dari Bank Sumut Syari'ah Ringroad, pembiayaan yang didapatkan oleh peneliti sangat membantu bagi kemajuan usaha yang sedang dijalankan olehnya. Usaha peneliti sendiri adalah toko sembako di Ringroad. Kondisi usahanya sebelum mendapatkan pembiayaan mengalami sedikit hambatan yaitu kurangnya ketersediaan barang dagangan. Beliau menggunakan pembiayaan KUR Besar dan mengambil jangka waktu 12 bulan. Setelah beliau mendapatkan pembiayaan dari Bank Sumut Syari'ah Ringroad beliau menggunakan uang tersebut untuk menambah modal usaha bagi toko sembakonya, dengan cara dibelikan barang-barang sembako untuk dijualnya kembali.

Berdasarkan pada latar belakang diatas dan dengan adanya penelitian-penelitian terdahulu yang memiliki hasil yang berbeda maka peneliti bermaksud untuk melakukan penelitian lebih dalam lagi. Dengan demikian penulis tertarik melakukan penelitian dengan judul **“Peran Pembiayaan Dalam Meningkatkan Usaha Mikro Pada Bank Sumut Syari'ah Cabang Ringroad Medan Selayang”**.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah diatas maka dirumuskan masalah penelitian ini adalah

1. Apakah peran pembiayaan dalam meningkatkan usaha mikro pada Bank Sumut Syari'ah Cabang Rongroad Medan Selayang?

2. Apakah dampak peran pembiayaan dalam meningkatkan usaha mikro sebelum dan sesudah adanya Bank Sumut Syariah Cabang Rongroad Medan Selayang?
3. Bagaimana kebijakan Bank Syariah dalam meningkatkan usaha mikro pada Bank Sumut Syariah Cabang Rongroad?

C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian

1. Tujuan Penelitian

Berdasarkan pada rumusan masalah yang telah dibuat maka didapat tujuan dari penelitian yaitu:

- a. Mengetahui peran pembiayaan dalam meningkatkan usaha mikro pada Bank Sumut Syariah Cabang Rongroad Medan Selayang.
- b. Mengetahui dampak peran pembiayaan dalam meningkatkan usaha mikro pada Bank Sumut Syariah Cabang Rongroad Medan Selayang.
- c. Menganalisis kebijakan pembiayaan dalam meningkatkan usaha mikro pada Bank Sumut Syariah Cabang Rongroad Medan Selayang.

2. Kegunaan Penelitian

a. Bagi Praktisi

Penelitian ini dapat dijadikan bahan pertimbangan yang bermanfaat bagi masyarakat umum dan juga bagi pihak Bank Syariah mengenai usaha mikro, tentang peran pembiayaan dalam meningkatkan usaha mikro pada Bank Sumut Syariah Cabang Ringroad Medan Selayang.

b. Bagi Akademis

Penelitian ini ini diharapkan berguna bagi pengembangan ilmu pengetahuan dan menambah wawasan pembaca pada umumnya, dan khususnya bagi mahasiswa-mahasiswi yang berkecimpung dalam bidang Ekonomi Syari'ah yang berkaitan dengan masalah usaha mikro.

c. Bagi Peneliti Selanjutnya

Penelitian ini secara teoritis dapat memberikan sumbangan pemikiran dalam memperkaya wawasan tentang peran pembiayaan dalam meningkatkan usaha mikro pada Bank Syari'ah Cabang Ringroad Medan Selayang.

D. Batasan Istilah

Agar penelitian ini tidak terlalu umum pengertiannya, maka perlu dibuat batasan-batasan istilah dalam sebuah penelitian dan yang menjadi batasan istilah dalam penelitian ini yaitu:

1. Pembiayaan

pembiayaan merupakan dukungan pendanaan untuk kebutuhan atau pengadaan barang / aset / jasa tertentu yang mekanisme umumnya melibatkan tiga pihak yaitu pihak pemberi pendanaan, pihak penyedia barang/ aset/ jasa tertentu, dan pihak yang memanfaatkan barang/ aset/ jasa tertentu.

2. Bank Syari'ah

Bank syari'ah menyalurkan dananya kepada pihak yang membutuhkan pada umumnya menggunakan akad jual beli dan kerja sama usaha.

3. Meningkatkan Usaha mikro

Meningkatkan Usaha mikro (kecil) adalah meningkatkan hasil dari usaha ekonomi produktif yang berdiri sendiri, yang dilakukan oleh orang perorangan atau badan usaha yang bukan merupakan anak perusahaan atau cabang perusahaan yang dimiliki, dikuasai, atau menjadi bagian baik langsung maupun tidak langsung dengan usaha kecil.

F. Hipotesis

Hipotesis merupakan dugaan sementara dalam sebuah penelitian, yang mana dalam hipotesis dugaan tersebut kebenarannya mendekati dengan fakta. Dalam penelitian ini, peneliti ingin melihat apakah Bank Syari'ah merupakan *dependent* variabel bergantung pada *independent* variabel yang ditetapkan dalam penelitian yaitu Pembiayaan, meningkatkan usaha mikro. Dalam penelitian ini hipotesis yang dikembangkan adalah:

Ha: Ada pengaruh pembiayaan dalam meningkatkan usaha mikro pada Bank Sumut Cabang Ringroad Medan Selayang.

Ho: Tidak ada pengaruh pembiayaan dalam meningkatkan usaha mikro pada Bank Sumut Cabang Ringroad Medan Selayang.

E. Sistematika Penulisan

Memudahkan pemahaman dalam laporan ini, maka akan dikemukakan sistematika hasil yang secara garis besar dapat dilihat sebagai berikut:

BAB I: PENDAHULUAN

Memuat kajian tentang latar belakang masalah, Rumusan masalah, tujuan dan kegunaan penelitian, batasan istilah, dan sistematika penulisan.

BAB II: LANDASAN TEORITIS

Tentang berbagai teori yang menjadi landasan teoritis penelitian, meliputi: peran Bank Syariah, usaha mikro, hasil penelitian terdahulu yang relevan, dan kerangka Teori.

BAB III: METODOLOGI PENELITIAN

Tentang metodologi penelitian, lokasi penelitian, jenis dan sifat penelitian, sumber data, teknik pengumpulan data, teknik analisis data.

BAB IV: LAPORAN HASIL PENELITIAN

Menjelaskan lebih lanjut tentang paparan analisis data berdasarkan hasil penelitian.

BAB V: KESIMPULAN DAN SARAN

Berisi kesimpulan dari pembahasan hasil penelitian dan saran-saran dari penulis sebagai sumbangan pemikiran berdasarkan teori dan hasil penelitian yang telah diperoleh dan daftar pustaka.

BAB II

LANDASAN TEORITIS

A. Peran Pembiayaan Dalam Meningkatkan Usaha Mikro Pada Bank Sumut Syariah Cabang Ringroad Medan Selayang

1. Pengertian Pembiayaan

Arti pembiayaan menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) adalah segala sesuatu yang berhubungan dengan biaya. Secara etimologi pembiayaan berasal dari kata biaya, yaitu membiayai kebutuhan usaha. Menurut Kasmir Pembiayaan adalah penyediaan uang atau tagihan yang dapat dipersamakan dengan itu, berdasarkan persetujuan atau kesepakatan antara bank dengan pihak lain yang mewajibkan pihak yang dibiayai untuk mengembalikan uang atau tagihan tersebut setelah jangka waktu tertentu dengan imbalan atau bagi hasil.

Pembiayaan adalah kegiatan lembaga keuangan syariah dalam menyalurkan dananya kepada nasabah yang membutuhkan dana. Selain menyalurkan dananya, pembiayaan juga memberikan keuntungan besar bagi lembaganya dan bermanfaat bagi nasabah, pemerintah dan lembaga keuangan itu sendiri. Sebelum lembaga keuangan menyalurkan dananya melalui pembiayaan, lembaga keuangan harus melakukan analisis pembiayaan secara mendalam.¹

Pembiayaan merupakan salah satu tugas pokok bank syariah, yaitu memberikan fasilitas penyediaan dana untuk memenuhi kebutuhan pihak-pihak yang memerlukan pembiayaan baik untuk komersial maupun nonkomersial atau menyalurkan pembiayaan kepada masyarakat.

¹ Siti Imroah, , “*Analisis Peranan Pembiayaan Mikro Terhadap Pengembangan Usaha Nasabah UMKM (Studi Pada BRI Syariah kcp Metro)*”, Institut Agama Islam Negeri Metro, 2019, hlm.6

Menurut Undang-undang Perbankan Nomor 10 Tahun 1998 pembiayaan adalah uang atau tagihan yang dapat dipersamakan dengan itu, berdasarkan persetujuan atau kesepakatan antara pihak lembaga keuangan dan pihak lain yang mewajibkan yang dibiayai untuk mengembalikan uang atau tagihan tersebut setelah jangka waktu tertentu dengan imbalan atau bagi hasil.²

Menurut Muhammad Syafii Antonio dalam bukunya yang berjudul “*Bank Syariah Dari Teori Ke Praktik*” Pembiayaan adalah salah satu tugas utama lembaga keuangan, yaitu penyediaan fasilitas untuk menyediakan dana guna memenuhi kebutuhan pihak-pihak yang *deficit unit*. Selain itu, pembiayaan (*financing*) merupakan kegiatan utama dari usaha lembaga keuangan yang menjadi bagian terbesar dari asset lembaga keuangan tersebut.

Menurut Syafi’I Pembiayaan merupakan salah satu tugas pokok bank yaitu pemberian fasilitas dana untuk memenuhi kebutuhan pihak-pihak yang merupakan deficit unit. Pembiayaan secara luas berarti finansial atau pembelanjaan, yaitu pendanaan yang dikeluarkan untuk mendukung investasi yang telah direncanakan, baik dilakukan sendiri maupun dijalankan oleh orang lain. Sedangkan dalam arti sempit, pembiayaan dipakai untuk mendefinisikan pendanaan yang dilakukan oleh lembaga pembiayaan. Namun, dalam perbankan pembiayaan dikaitkan dengan bisnis di mana pembiayaan merupakan pendanaan baik aktif maupun pasif yang dilakukan oleh lembaga pembiayaan kepada nasabah dan bisnis.

²Kasmir. *Bank Dan Lembaga Keuangan Lainnya*. Ed. Revisi. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2017, hlm.13

sempit, pembiayaan dipakai untuk mendefinisikan pendanaan yang dilakukan oleh lembaga pembiayaan. Namun, dalam perbankan pembiayaan dikaitkan dengan bisnis di mana pembiayaan merupakan pendanaan baik aktif maupun pasif yang dilakukan oleh lembaga pembiayaan kepada nasabah dan bisnis merupakan aktivitas berupa jasa, perdagangan dan industri guna memaksimalkan nilai keuntungan.

2. Bentuk-Bentuk Pembiayaan

Pembiayaan dalam koperasi syariah menyediakan layanan dalam bentuk-bentuk sebagai berikut: pembiayaan mudharabah, pembiayaan musyarakah, *piutang murabahah, piutang salam, piutang istisna, piutang ijarah, qard.*

3. Jenis-Jenis Pembiayaan

Adapun jenis pembiayaan dengan prinsip kerjasama adalah:³

- a. Pembiayaan *Musyarakah* yaitu pembiayaan dengan akad kerja sama penggabungan modal antara dua pihak atau lebih (koperasi syariah dan anggota) untuk melakukan suatu usaha tertentu, dengan pembagian keuntungan berdasarkan nisbah yang telah disepakati sebelumnya, sedangkan kerugian ditanggung semua pemilik modal berdasarkan porsi modal masing-masing.
- b. Pembiayaan *Mudharabah* yaitu pembiayaan dengan akad kerja sama antara dua pihak atau lebih dimana pemilik modal (*shahibul maal*)

³ Ahmad Ifham Sholihin, *Pedoman Umum Lembaga Keuangan Syariah*, Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama, 2010, hlm.457.

mempercayakan sejumlah modal kepada pengelola (mudharib) dengan suatu perjanjian pembagian keuntungan. Bentuk kerjasama ini menegaskan paduan kontribusi 100% modal kas dari shahibul maal dan keahlian dari mudharib.

Menurut sifatnya, pembiayaan dapat dibagi menjadi dua hal berikut :⁴

- a. Pembiayaan *produktif*, yaitu pembiayaan yang ditujukan untuk memenuhi kebutuhan produksi dalam arti luas, yaitu untuk peningkatan usaha, baik usaha produksi, perdagangan maupun investasi. Menurut keperluannya, pembiayaan produktif dapat dibagi menjadi dua yaitu:
 - 1) Pembiayaan modal kerja, yaitu pembiayaan untuk memenuhi kebutuhan peningkatan produksi serta untuk keperluan perdagangan.
 - 2) Pembiayaan investasi, yaitu untuk memenuhi kebutuhan barang-barang modal (*capital goods*) serta fasilitas-fasilitas yang erat kaitannya dengan itu.
- b. Pembiayaan *konsumtif*, yaitu pembiayaan yang digunakan untuk memenuhi kebutuhan konsumsi, yang akan habis digunakan untuk memenuhi kebutuhan. Menurut tujuan penggunaannya, pembiayaan syariah dibagi kedalam 3 kategori:
 - 1) Pembiayaan dengan prinsip bagi hasil (*mudhrabah, musyarakah*)
 - 2) Pembiayaan dengan prinsip jual beli (*murabahah, salam dan istishna*)

⁴Muhammad, *Lembaga-Lembaga Keuangan Umat Kontemporer*, Yogyakarta: UII Press, 2002, hlm. 22

- 3) Pembiayaan dengan prinsip sewa (*ijarah* dan *ijarah muntahiyah bit tamlík*)
- 4) Pembiayaan atas dasar *Qardh*

4. Tujuan Pembiayaan

Tujuan Pembiayaan Bersifat Mikro antara lain:

- a. Memaksimalkan laba.

Artinya setiap usaha yang dibuka memiliki tujuan tertinggi, yaitu menghasilkan laba usaha. Setiap pengusaha berkeinginan untuk memperoleh laba maksimal. Dalam usaha mewujudkan usaha tersebut, maka mereka perludukungana dana yang cukup.

- b. Meminimalisasikan risiko kekurangan modal pada suatu suatu usaha

Artinya usaha yang dilakukan bisa menghasilkan laba yang maksimal, maka salah satu unsurnya ialah dengan cara meminimalkan resiko yang mungkin timbul. Resiko kekurangan modal usaha dapat diperoleh dengan cara pembiayaan.

- c. Pendayagunaan sumber daya ekonomi

Artinya sumber daya ekonomi dapat dikembangkan dengan melakukan mixing antara sumber daya alam dengan sumber daya manusianya ada, namun sumber daya modalnya tidak ada, maka dapat dipastikan diperlukan penambahan modal yaitu dengan cara pembiayaan.⁵

⁵Trisadini P. Usanti, Abd. Shomad, *Transaksi Bank Syariah*, Jakarta: Bumi Aksara, 2013, h. 97.

- d. Penyaluran kelebihan dana dari yang surplus dana ke yang minus dana.

Artinya dalam kehidupan masyarakat ini ada pihak yang memiliki kelebihan sementara dan ada pihak yang kekurangan. Dalam kaitannya dengan masalah dana, maka mekanisme pembiayaan dapat menjadi sarana penghubung dalam penyeimbangan dan penyaluran kelebihan dana dari pihak yang kelebihan (surplus) kepada pihak yang kekurangan (*deficit*) dana.

- e. Menghindari terjadinya dana menganggur

Dana yang masuk melalui berbagai rekening pada *passive bank syariah*, harus segera disalurkan dalam bentuk aktiva produktif. Sehingga terjadi keseimbangan antara dana yang masuk dan dana keluar.⁶

Tujuan pembiayaan yang lain terdiri dari dua fungsi yang saling berkaitan dengan pembiayaan:

- a. *Profitability* yaitu tujuan untuk memperoleh hasil dari pembiayaan berupa keuntungan yang diraih dari bagi hasil yang diperoleh dari usaha yang dikelola bersama nasabah.
- b. *Safety* yaitu keamanan dari prestasi atau fasilitas yang diberikan harus benar-benar terjamin sehingga tujuan *profitability* dapat benar-benar tercapai tanpa hambatan yang berarti.

Secara khusus, bank juga mempunyai tujuan tertentu dalam proses pembiayaan. Tujuan pembiayaan yang dilakukan oleh bank adalah untuk memenuhi kebutuhan stakeholder, yaitu:

⁶ Sumar'in, *Konsep Kelembagaan Bank Syariah*, Yogyakarta: Graha Ilmu, 2012, h. 115-116

a. Pemilik

Pemilik dana mengharapkan akan mendapatkan penghasilan atas dana yang ditanamkan pada Bank.

b. Pegawai

Pegawai berharap memperoleh kesejahteraan atas pekerjaan dari bank yang dikelola.

c. Masyarakat

1) Pemilik Dana, Masyarakat pemilik dana mengharapkan memperoleh bagi hasil atas dan yang ditanamkan.

2) Debit yang bersangkutan, Dalam menjalankan usahanya, debitur terbantu dengan adanya pembiayaan. Debitur juga terbantu untuk pengadaan barang yang diinginkannya.

3) Masyarakat konsumen akan memperoleh barang yang mereka inginkan.⁷

d. Pemerintah

Dengan adanya pembiayaan, pemerintah terbantu dalam pembiayaan pembangunan. Disamping itu, Negara juga akan memperoleh pajak penghasilan atas keuntungan yang diperoleh Bank.

e. Bank

Bank dapat meneruskan dan mengembangkan usahanya agar tetap bertahan dan semakin meluas jaringan usahanya, sehingga semakin banyak usahanya dan semakin banyak masyarakat yang dapat dilayaninya.

⁷ Binti Nur Aisyah, *Manajemen Pembiayaan Bank Syariah*, Yogyakarta:Kalimedia,2015.

5. Manfaat Pembiayaan

Secara perinci pembiayaan memiliki manfaat antara lain :⁸

- a. Pembiayaan dapat meningkatkan arus-tukar menukar barang dan jasa, hal ini seandainya belum tersedia uang sebagai alat pembayaran, maka pembiayaan akan membantu melancarkan lalu lintas pertukaran barang dan jasa. merupakan alat yang dipakai untuk memanfaatkan *idle fund*. Bank dapat mempertemukan pihak yang kelebihan dana dengan pihak yang memerlukan dana.
- b. Pembiayaan sebagai alat pengendali harga *Ekspansi*.
pembiayaan akan mendorong meningkatkannya jumlah uang yang beredar, dan peningkatan peredaran uang akan mendorong kenaikan harga. Sebaliknya, pembatasan pembiayaan, akan berpengaruh pada jumlah uang yang beredar, dan keterbatasan uang yang beredar dimasyarakat memiliki dampak pada penurunan harga. Pembiayaan dapat mengaktifkan dan meningkatkan manfaat ekonomi yang ada. Pembiayaan *mudharabah* dan *musyarakah* yang diberikan oleh bank syariah memiliki dampak pada kenaikan makro-ekonomi. Mitra (pengusaha), setelah mendapatkan pembiayaan dari bank syariah, akan memproduksi barang, mengolah bahan baku menjadi barang jadi, meningkatkan volume perdagangan, dan melaksanakan kegiatan ekonomi lainnya.

⁸ Ahmad Ifham Sholihin, *Pedoman Umum Lembaga Keuangan Syariah*, Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama, 2010, hlm.457.

c. Meningkatkan Daya Guna

Produsen yang memperoleh bantuan pembiayaan dari bank, dapat menggunakan dana tersebut untuk mengubah bahan mentah menjadi bahan jadi.

6. Prinsip Prinsip Pembiayaan

Dalam melakukan penilaian permohonan pembiayaan bank syariah harus memperhatikan beberapa prinsip utama yang berkaitan dengan kondisi secara keseluruhan calonnasabah. Di dunia perbankan syariah prinsip penilaian dikenal dengan 5 C, yaitu:

- a. *Character* artinya sifat atau karakter nasabah pengambil pinjaman
- b. *Capacity* artinya kemampuan nasabah untuk menjalankan usaha dan mengembalikan pinjaman yang diambil
- c. *Capital* artinya besarnya modal yang diperlukan peminjam 4.
- d. *Collateral* artinya jaminan yang telah dimiliki yang diberikan peminjam kepada Bank
- e. *Conditional* artinya keadaan usaha atau nasabah prospek atau tidak.

Prinsip 5C tersebut terkadang ditambahkan dengan prinsip 1C, yaitu *Constraint* artinya hambatan-hambatan yang mungki mengganggu proses usaha, baik usaha bergadang, usaha bisnis dan usaha lainnya yang tidak menyebabkan adanya riba didalam usaha tersebut. Dalam memberikan pembiayaan Bank juga harus menggunakan prinsip 3R, yaitu:

a. *Return*

Return yang dihasilkan oleh calon debitur dalam hal ini ketika kredit telah dimanfaatkan dan dapat diantisipasi oleh calon kreditur. Artinya perolehan tersebut mencakupi untuk membayar kembali pembiayaan.

b. *Respayment*

Kemampuan membayar dan pihak debitur tentu saja juga dipertimbangkan. Dan apakah kemampuan bayar tersebut sesuai dengan *schedule* pembayaran kembali dan kredit yang akan diberikan itu.

c. *Risk Bearing Ability* (Kemampuan menanggung resiko)

Dalam hal ini yang perlu diperhatikan juga adalah sejauh mana terdapatnya kemampuan debitur untuk menanggung risiko. Misalnya dalam terjadi hal-hal diluar antisipasi kedua belah pihak.⁹

7. Fungsi Pembiayaan

Fungsi pembiayaan secara umum meliputi:¹⁰

- a. Meningkatkan Daya guna Uang, Para nasabah yang menyimpan dananya di bank dalam bentuk giro, tabungan dan deposito, uang tersebut dalam persentase tertentu ditingkatkan kegunaannya oleh bank dalam bentuk pembiayaan yang disalurkan kepada para pengusaha.
- b. Meningkatkan daya guna produsen, Produsen yang memperoleh bantuan pembiayaan dari bank, dapat menggunakan dana tersebut untuk mengubah bahan mentah menjadi bahan jadi.

⁹ Sumar'in, *Konsep Kelembagaab Bank Syariah*, h. 117.

¹⁰ Muhammad Ridwan, *Konstruksi Bank Syariah*, Yogyakarta: Pustaka SM, 2007, h. 95

- c. Meningkatkan peredaran uang, Pembiayaan yang disalurkan melalui rekeningrekening Koran pengusaha akan menciptakan pertambahan peredaran uang giral dan sejenisnya seperti cek, bilyet giro, wesel dan lain-lain. Menimbulkan kegairahan berusaha.
- d. Stabilitas ekonomi
- e. Sebagai jembatan untuk meningkatkan pendapatan nasional
- f. Sebagai alat hubungan ekonomi internasional.
- g. Sebagai jembatan meningkatkan keuntungan yang lebih.

8. Unsur-Unsur Pembiayaan

Adapun unsur-unsur yang terkandung dalam pembiayaan adalah sebagai berikut:¹¹

a. Kepercayaan

Yaitu suatu keyakinan pemberian pembiayaan, bahwa pembiayaan yang diberikan baik berupa uang, barang atau jasa akan benar-benar diterima kembali di masa tertentu di masa datang. Kepercayaan ini diberikan oleh bank karena sebelum dana dikucurkan, sudah dilakukan penelitian dan penyelidikan yang mendalam tentang nasabah.

b. Kesepakatan

Kesepakatan ini dituangkan dalam suatu perjanjian dimana masing-masing pihak menandatangani hak dan kewajibannya masing-masing. Kesepakatan

¹¹ Kasmir, *manajemen Perbankan*, Jakarta: Rajawali Press, 2012, hlm. 84-85

penyaluran pembiayaan dituangkan dalam akad pembiayaan yang ditandatangani oleh kedua belah pihak, yaitu pihak bank dan pihak nasabah.

c. Jangka Waktu

Setiap pembiayaan mempunyai jangka waktu tertentu, jangka waktu ini mencakup waktu pemberian pembiayaan yang telah disepakati. Hampir dapat dipastikan bahwa tidak ada pembiayaan yang tidak memiliki jangka waktu.

d. Resiko

Faktor resiko kerugian dapat disebabkan karena dua hal, yaitu resiko kerugian yang disebabkan karena nasabah sengaja tidak mau membayar kreditnya padahalmampu dan resiko kerugian yang disebabkan karena nasabah tidak sengaja, yaitu akibat terjadinya musibah seperti bencana alam.

e. Balas Jasa

Akibat dari fasilitas kredit yang diberikan bank tentu mengharapkan suatu keuntungan dalam jumlah tertentu. Keuntungan atas pemberian kredit tersebut disebut dengan bunga bagi bank prinsip konvensional, sedangkan pada bank syariah disebut dengan bagi hasil.

B. Usaha Mikro

1. Pengertian Usaha Mikro

Pada Bab I pasal 1 UU No. 20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro dan Usaha Kecil, maka yang dimaksud dengan Usaha Mikro, Kecil, adalah sebagai berikut.

Usaha mikro adalah usaha produktif milik orang perorangan dan/atau badan usaha perorangan yang memenuhi kriteria usaha mikro sebagaimana diatur dalam Undang-Undang.

Usaha kecil adalah usaha ekonomi produktif yang berdiri sendiri, yang dilakukan oleh orang perorangan atau badan usaha yang bukan merupakan anak perusahaan atau bukan cabang perusahaan yang dimiliki, dikuasai, yang menjadi bagian baik langsung maupun tidak langsung dari usaha menengah atau usaha besar yang memenuhi kriteria usaha kecil sebagaimana dimaksud Undang-Undang.

Berdasarkan definisi di atas maka pada intinya usaha mikro, dan kecil adalah suatu bentuk usaha ekonomi produktif yang dilakukan oleh orang perseorangan atau badan usaha perorangan yang memenuhi kriteria usaha mikro, dan kecil..¹²

Dilihat dari besarnya tenaga kerja usaha kecil memiliki jumlah tenaga kerja antara 5 sampai 20 orang.

2. Kriteria Usaha Mikro

Menurut Pasal 6 UU NO. 20 Tahun 2008 tentang kriteria UMKM dalam bentuk permodalan adalah sebagai berikut:

a. Kriteria Usaha Mikro adalah sebagai berikut:

¹² 5Feni Dwi Anggraeni, Imam Hardjanto, Ainul Hidayat, “*Pengembangan Usaha Mikro, Kecil, Dan Menengah (UMKM) Melalui Fasilitas Pihak Eksternal Dan Potensi Internal*”, Jurnal Administrasi Publik (JAP), Vol. 1, No. 6, 1287-1288

- 1) Memiliki kekayaan bersih paling banyak Rp. 50.000.000 tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha.
 - 2) Memiliki hasil penjualan tahunan paling banyak Rp. 300.000.000.
- b. Kriteria Usaha Kecil adalah sebagai berikut:
- 1) Memiliki kekayaan bersih lebih dari Rp. 50.000.000 sampai dengan paling banyak Rp. 500.000.000 tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha.
 - 2) Memiliki hasil penjualan tahunan lebih dari Rp. 300.000.000 sampai dengan paling banyak Rp. 2.500.000.000.

3. Jenis-Jenis Usaha Mikro

Menurut Soetrisni jenis-jenis usaha mikro di Indonesia dari segi kelembagaan ekonomi sektoral terdiri dari sektor koperasi, sektor negara, dan sektor swasta yang terbagi atas Perseroan Terbatas, Perseroan Komanditer Firma, Usaha Perorangan, dan Perusahaan Internasional.

Menurut Suryanto Usaha mikro dipergunakan oleh orang berpribadi yang tidak bertempat tinggal di Indonesia atau berada di Indonesia tidak lebih dari 183 hari dalam jangka waktu 12 (Dua Belas) bulan.

Menurut Hasan Amin, jika ditinjau dari berdasarkan tanggung jawabnya, yaitu tanggung jawab pemilik terhadap utang-utang perusahaan, karena pemilik berhak atas hal tersebut sehingga itu menjadi dasar tanggung jawab maka perusahaan dapat dibagi atas:

- a. Perusahaan dengan pemilik yang bertanggung jawab sepenuhnya terhadap utang perusahaan, seperti perusahaan perorangan dan firma.
- b. Perusahaan dengan pemilik yang tidak bertanggung jawab sepenuhnya terhadap utang perusahaan, seperti Perseroan Terbatas.¹³

4. Tujuan Usaha Mikro

Tujuan usaha mikro tertuang dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro, dan Usaha Kecil, yaitu untuk menumbuhkan dan mengembangkan usahanya dalam rangka membangun perekonomian nasional berdasarkan demokrasi ekonomi yang berkeadilan.¹⁴

5. Faktor-Faktor Yang Mendukung Dan Menghambat Usaha

a. Faktor Yang Mendukung

Keberlanjutan usaha dipengaruhi langsung secara nyata peran persepsi pelaku UMKM dan pemanfaatan sarana TIK. Indikator paling dominan adalah persepsi pelaku usaha dalam memanfaatkan sarana TIK terhadap keberlanjutan usaha.

b. Faktor Yang Menghambat, Secara umum permasalahan yang dihadapi oleh sebagian besar usaha mikro adalah sebagai berikut:

- 1) Masalah Faktor Internal antara lain kurangnya permodalan, sumber daya manusia (SDM) yang terbatas, lemahnya jaringan usaha dan penetrasi pasar.

¹³ Syaakir Sofyan, *Peran UMKM (Usaha Mikro, Kecil, Dan Menengah) Dalam Perekonomian Indonesia*, Jurnal Bilancia, Vol. 11, No. 1, Januari-Juni 2017, 39-40

¹⁴ Syaakir Sofyan, *Peran Usaha Mikro Kecil Menengah*, Jakarta:PT.Rosdakarya, 2016, hlm. 42.

- 2) Masalah Faktor Eksternal antara lain iklim usaha masih belum sepenuhnya kondusif, masalah keterbatasan sarana dan prasarana usaha, sifat produk dengan life time pendek, terbatasnya akses pasar, kurangnya akses pemasaran produk, meningkatnya harga bahan baku.

6. Indikator Keberhasilan dan Kegagalan Usaha

Jika seorang pengusaha telah memiliki kemampuan manajerial, maka perusahaan tersebut menyakini perencanaan, pengorganisasian, pergerakan, dan pengawasan di tunjang dengan kreatifitas, keinovasian, dan keberanian mengambil resiko dengan sendirinya tujuan yang hendak dicapai akan terpenuhi.

Suatu usaha yang dilakukan oleh nasabah dengan melakukan peminjaman kepada Bank, salah satunya Bank Sumut Syariah Cabang Ringroad Medan Selayang memilik indicator dalam keberhasilan usaha, Indikator keberhasilan usaha menurut Suryana adalah:

- a. Modal
- b. Pendapatan
- c. Volume Penjualan
- d. *Output* Produksi
- e. Tenaga Kerja.¹⁵

Dapat ditarik kesimpulan bahwa apabila indikator keberhasilan di atas mengalami kenaikan maka usaha yang dijalankan dapat dikatakan berhasil, namun

¹⁵ Sopan Adrianto, *Peneroka Kepemimpinan Sekolah*, Jakarta: PT Elex Media Komputindo, 2019, hlm. 229.

sebaliknya apabila indikator keberhasilan usaha di atas mengalami penurunan maka usaha yang dijalankan dapat dikatakan gagal.

C. Bank Syari'ah

1. Pengertian Bank Syariah

Bank Islam atau selanjutnya disebut dengan Bank Syari'ah adalah Bank yang beroperasi dengan tidak mengandalkan pada bunga. Bank Islam atau biasa disebut dengan bank tanpa bunga, adalah lembaga perbankan yang operasional dan produknya dikembangkan berlandaskan pada Al-Qur'an dan Hadis Nabi SAW. Dengan kata lain, Bank Islam adalah lembaga keuangan yang usaha pokoknya memberikan pembiayaan dan jasa-jasa lainnya dalam lalu lintas pembayaran serta peredaran uang yang pengoperasiannya disesuaikan dengan prinsip Syar'iat Islam.

Sementara Bank yang beroperasi sesuai prinsip Syari'at Islam, khususnya yang menyangkut tata cara bermuamalat itu di jauhi praktek-praktek yang di khawatirkan mengandung unsur-unsur riba untuk di isi dengan kegiatan-kegiatan investasi atas dasar bagi hasil dan pembiayaan perdagangan. Maka dengan itu Bank Syariah yang jelas-jelas memiliki prinsip Islami tidak mengandung usur riba. Demikian dengan Bank Sumut Syariah Cabang Ringroad Medan Selayang menggunakan system muamalat dan menjauhi unsur riba. Walaupun demikian kebanyakan nasabah selalu mengawatirkan mengenai transaksi Ketika melakukan pinjaman dana di Bank Sumut Syariah.

Bank Syari'at adalah Bank yang aktivitasnya meninggalkan masalah-masalah riba. Dengan demikian, penghindaran Bunga yang dianggap riba merupakan salah satu tantangan yang dihadapi dunia Islam dewasa ini. Suatu hal yang mengembirakan bahwa belakangan ini para ekonomi muslim telah mencurahkan perhatian besar, guna menemukan cara untuk menggantikan system bunga dalam transaksi perbankan dan keuangan yang lebih sesuai dengan etika Islam. Upaya ini dilakukan dalam upaya untuk membangun model teori ekonomi yang bebas bunga dan pengujiannya terhadap pertumbuhan ekonomi, alokasi dan distribusi pendapatan.

Dalam rangka menghadapi perkembangan perekonomian nasional yang berubah cepat, tantangan yang dinamis, semakin kompleks, serta terintegrasi dengan perekonomian internasional, diperlukan berbagai penyesuaian kebijakan di bidang perbankan. Kebijakan ini diharapkan dapat memperbaiki dan memperkuat ketahanan perbankan nasional. Kebijakan perbankan yang komprehensif, transparan dan mengandung kepastian hukum tersebut di antaranya berkaitan dengan pengaturan kepemilikan dan permodalan, kepengurusan, perluasan jaringan, serta perubahan kegiatan usaha Bank Syariah.

Oleh karena itulah, maka mekanisme perbankan bebas bunga, yang disebut dengan Bank Syari'ah. Perbankan Syari'ah didirikan pada alasan filosofis maupun praktik. Secara filosofis, karena dilarangnya pengambilan riba dalam transaksi keuangan maupun non keuangan. Secara praktis, karena sistem perbankan berbasis bunga atau konvensional mengandung beberapa kelemahan, yang dimana

kelemahan tersebut menjadi factor kegagalan dalam usaha nasabah, sebagai berikut:

- a. Transaksi berbasis bunga melarang keadilan atau kewajiban bisnis
- b. Tidak fleksibelnya system transaksi berbasis bunga menyebabkan kebangkrutan
- c. Komitmen untuk menjaga keamanan uang deposan.

2. Sejarah Bank Syari'ah

Pada awalnya pembentukan Bank Islam banyak diragukan karena beberapa alasan. Pertama, banyak orang yang beranggapan bahwa sistem perbankan bebas bunga (*interest free*) adalah suatu yang tidak mungkin dan tidak lazim. Kedua, keraguan tentang bagaimana Bank Islam akan membiayai operasionalnya.¹⁶ Berikut adalah tahapan sejarah dan perkembangan Bank Syari'ah:

- a. Tahapan di Zaman Nabi SAW dan Sahabat
- b. Perbankan adalah satu lembaga yang melaksanakan tiga fungsi utama, yaitu menerima simpanan uang, meminjamkan uang, dan memberikan jasa pengiriman uang. Didalam sejarah perekonomian kaum muslimin, pembiayaan yang dilakukan dengan akad yang sesuai Syari'ah telah menjadi bagian dari tradisi umat Islam sejak jaman Rasulullah SAW. Praktek-praktek seperti menerima titipan harta, meminjamkan uang untuk keperluan konsumsi dan untuk keperluan bisnis, serta melakukan

¹⁶ Nur Yasin, *Hukum Ekonomi Islam* (Malang: UIN Malang Press, 2009), 131

pengiriman uang, telah lazim dilakukan sejak zaman Rasulullah. Dengan demikian, fungsi-fungsi utama perbankan modern yaitu menerima deposit, menyalurkan dana, dan melakukan transfer telah menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari kehidupan umat Islam, bahkan sejak zaman Rasulullah. Jelaslah bahwa ada individu-individu yang telah melaksanakan fungsi perbankan di zaman Rasulullah SAW, meskipun individu tersebut tidak melaksanakan seluruh fungsi perbankan. Ada sahabat yang melaksanakan fungsi menerima titipan harta, ada sahabat yang melaksanakan fungsi pinjam meminjam uang, ada yang melaksanakan fungsi pengiriman uang, dan ada pula yang memberikan modal kerja. Biasanya satu orang hanya melakukan satu fungsi saja, begitulah pada zaman Rasulullah SAW, setiap individu menjalankan fungsi masing-masing.

c. Tahapan di Zaman Bani Umayyah dan Bani Abasiyah

Jelas saja institusi Bank tidak dikenal dalam kosa kata fikih Islam, karena memang institusi ini tidak dikenal oleh masyarakat Islam di masa Rasulullah, Khulafaur Rasyidin, Bani Umayyah, maupun Bani Abbasiyah. Di jaman Rasulullah saw fungsi-fungsi tersebut dilakukan oleh perorangan, dan biasanya satu orang hanya melakukan satu fungsi saja. Baru kemudian, di jaman Bani Abbasiyah, ketiga fungsi perbankan dilakukan oleh satu individu. Perbankan mulai berkembang pesat ketika beredar banyak jenis mata uang pada zaman itu sehingga perlu keahlian khusus untuk membedakan antara satu mata uang dengan mata uang

lainnya. Ini diperlukan karena setiap mata uang mempunyai kandungan logam mulia yang berlainan sehingga mempunyai nilai yang berbeda pula. Orang yang mempunyai keahlian khusus ini disebut naqid, sarraf, dan jihbiz. Hal ini merupakan cikal-bakal praktek penukaran mata uang (money changer). Istilah jihbiz mulai dikenal sejak zaman Muawiyah (661-680M) yang sebenarnya dipinjam dari bahasa Persia, kahbad atau kihbud. Pada masa pemerintahan Sasanid, istilah ini dipergunakan untuk orang yang ditugaskan mengumpulkan pajak tanah. Peranan banker pada zaman Abbasiyah mulai populer pada pemerintahan Muqtadir (908-932M). Saat itu, hampir setiap wazir mempunyai bankir sendiri.

d. Tahapan Dimasa Eropa

Dalam perkembangan selanjutnya, kegiatan yang dilakukan oleh perorangan jihbiz kemudian dilakukan oleh institusi yang saat ini dikenal sebagai institusi Bank. Ketika bangsa Eropa mulai menjalankan praktek perbankan, persoalan mulai timbul karena transaksi yang dilakukan menggunakan instrumen bunga yang dalam pandangan fikih adalah riba, dan oleh karenanya haram. Transaksi berbasis bunga ini semakin merebak ketika Raja Henry VIII pada tahun 1545, membolehkan bunga (interest) meskipun tetap mengharamkan riba (usury) dengan syarat bunganya tidak boleh berlipat ganda (excessive). Ketika Raja Henry VIII wafat, ia digantikan oleh Raja Edward VI yang membatalkan kebolehan bunga uang, ini tidak berlangsung lama. Ketika wafat, ia digantikan oleh Ratu Elizabeth I yang kembali membolehkan bunga uang.

3. Dasar Hukum

Bank Syari'ah secara yuridis normatif dan yuridis empiris diakui keberadaannya di negara Republik Indonesia. Pengakuan secara yuridis normatif tercatat dalam peraturan perundang-undangan di Indonesia, diantaranya, Undang-Undang No. 7 Tahun 1992 tentang Perbankan, Undang-undang No. 10 tentang Perubahan atas Undang-Undang No. 7 Tahun 1998 tentang Perbankan, Undang-Undang No. 3 Tahun 2004 tentang Perubahan atas Undang-Undang No. 23 Tahun 1999 tentang Bank Indonesia, Undang-Undang No. 3 Tahun 2006 tentang Perubahan Atas Undang-Undang No. 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama. Selain itu, pengakuan secara yuridis empiris dapat dilihat perbankan Syari'ah tumbuh dan berkembang pada umumnya di seluruh Ibukota Provinsi dan Kabupaten di Indonesia, bahkan beberapa bank konvensional dan lembaga keuangan lainnya membuka unit usaha syariah (Bank Syari'ah, asuransi Syari'ah, pegadaian Syari'ah, dan sebagainya).

Pengakuan secara yuridis dimaksud, memberi peluang tumbuh dan berkembang secara luas kegiatan usaha perbankan Syari'ah, termasuk memberi kesempatan kepada bank umum (konvensional) untuk membuka kantor cabang yang khusus melakukan kegiatan usaha berdasarkan prinsip Syari'ah.¹⁷ Bank Syari'ah dan *Muamalah* serta Bank konvensional yang membuka layanan Syari'ah di Indonesia menjadikan pedoman Undang-Undang No. 10 Tahun 1998 tentang Perubahan atas Undang-Undang No. 7 Tahun 1992 tentang Perbankan,

¹⁷ Sumarno Zain, *Ekonometrika Dasar*. Jakarta: Erlangga, 1988.

Undang-Undang No. 23 Tahun 2004 tentang Perubahan atas Undang-Undang No.23 Tahun 1999 tentang Bank Indonesia.

Undang-Undang dimaksud, yang kemudian dijabarkan dalam berbagai peraturan Bank Indonesia. Dalam hal ini, penulis merumuskan beberapa garis hukum sebagai berikut.

- a. Perbankan adalah segala segala sesuatu yang menyangkut tentang bank, mencakup tentang kelembagaan, kegiatan usaha serta cara dan proses dalam melaksanakan kegiatan usahanya.
- b. Bank adalah badan usaha yang menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan dan menyalurkannya kepada masyarakat dalam bentuk kredit dan/atau bentuk lainnya dalam meningkatkan taraf hidup rakyat banyak.
- c. Pembiayaan berdasarkan prinsip syariah adalah penyediaan uang atau tagihan yang dipersamakan dengan itu berdasarkan persetujuan atau kesepakatan antara bank dengan pihak lain yang mewajibkan pihak yang dibiayai untuk mengendalikan uang dan tagihan tersebut setelah jangka waktu tertentu dengan imbalan atau bagi hasil.
- d. Prinsip syariah adalah aturan perjanjian berdasarkan hukum Islam antara bank dan pihak lain untuk penyimpanan dana/atau pembiayaan kegiatan usaha dan/atau kegiatan lainnya yang dinyatakan sesuai syariah, antara lain pembiayaan berdasarkan prinsip bagi hasil (*mudharabah*), pembiayaan dengan prinsip penyertaan modal (*musyarakah*), prinsip jual beli barang dengan memperoleh keuntungan

(*murabahah*), pembiayaan barang modal berdasarkan prinsip sewa murni tanpa pilihan (*ijarah*), atau adanya pilihan pemindahan kepemilikan atau barang yang disewa dari pihak Bank oleh pihak lain (*ijarah wa iqtima*).

Al-Qur'an juga dinyatakan sebagai sumber dari segala sumber hukum. Artinya apapun sumber atau dalil hukum syara' yang lain tetap menjadikan al-Qur'an sebagai rujukan utama dan tidak boleh bertentangan dengannya. Jika masalah bunga bank dijadikan sebagai perumpamaan, ternyata tidak dapat dijawab secara langsung oleh al-Qur'an dan tentang ketentuan hukumnya dapat diulas secara lebih jelas oleh Sunnah Rasulullah atau berdasarkan analisis dan kebenaran para mujtahid. Namun tidak boleh menyalahi dan harus mengikuti prinsip dasar ayat al-Qur'an.¹⁸ Dasar-dasar dalam menetapkan imbal jasa dengan mengacu kitab Al-Qur'an pada Surah Ali Imran Ayat 120,

يٰۤاَيُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا لَا تَاْكُلُوْا الرِّبٰۤاَ اَضْعَافًا مُّضَاعَفَةً
وَاتَّقُوا اللّٰهَ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُوْنَ ﴿١٣٠﴾

Artinya : *Hai orang-orang yang beriman janganlah kamu memakan riba dengan berlipat ganda, dan bertakwalah kamu kepada Allah supaya kamu mendapat keberuntungan.*¹⁹

¹⁸Iska, *Sistem Perbankan Syari'ah Di Indonesia Dalam Perspektif Fiqih Ekonomi*, Yogyakarta: Fajar Media Press, 2012, hlm.140.

¹⁹Departemen Agama RI, *dalam Al-quran dan terjemahnya* QS.Ali Imran, 30.

Yang dimaksud Riba di sini ialah Riba nasi'ah. menurut sebagian besar ulama bahwa Riba nasi'ah itu selamanya haram, walaupun tidak berlipat ganda. Riba itu ada dua macam: nasiyah dan fadhl. Riba nasiyah ialah pembayaran lebih yang disyaratkan oleh orang yang meminjamkan.

Riba *fadhl* ialah penukaran suatu barang dengan barang yang sejenis, tetapi lebih banyak jumlahnya karena orang yang menukarkan mensyaratkan demikian, seperti penukaran emas dengan emas, padi dengan padi, dan sebagainya. Riba yang dimaksud dalam ayat ini Riba nasiyah yang berlipat ganda yang umum terjadi dalam masyarakat Arab zaman jahiliyah.

Dapat disimpulkan Riba *Fadhl* adalah tambahan yang disyaratkan dalam tukar menukar barang yang sejenis, tetapi ada imbalan atau tambahan di salah satu barang yang dipertukarkan. Pengertian lainnya, riba fadhl adalah kegiatan jual beli atau pertukaran barang-barang namun dengan kadar atau takaran yang berbeda. Perbuatan ini sangat tidak disukai Allah SWT, Riba *Fadhl* ini sudah ada pada masyarakat Arab pada zaman jahiliyyah, dan sekarang dapat kita lihat riba sejenis ini sudah sering dilakukan masyarakat saat ini.

4. Prinsip-Prinsip Bank Syari'ah

Dalam menjalankan aktifitasnya, bank syariah tersebut menganut prinsip-prinsip sebagai berikut:

- a. Prinsip Keadilan, Prinsip ini tercermin dari penerapan imbalan atas dasar bagi hasil dan pengambilan margin keuntungan yang disepakati bersama antara Bank dengan nasabah.

- b. Prinsip Kesederajatan, Bank Syari'ah menempatkan nasabah penyimpanan dana, nasabah pengguna dana, maupun bank pada kedudukan yang sama dan sederajat. Hal ini tercermin dalam hak, kewajiban, resiko, dan keuntungan yang berimbang antara nasabah penyimpan dana, nasabah pengguna dana maupun bank.
- c. Ketentraman, Produk-produk Bank Syari'ah telah sesuai dengan prinsip dan kaidah muamalah Islam, antara tidak adanya unsur riba serta penerapan zakat harta. Artinya nasabah akan meraskan ketenteraman lahir maupun batin.

D. Perkembangan Bank Syari'ah

Pendirian Bank Syari'ah diawali dengan berdirinya dua Bank Perkreditan Rakyat Syari'ah (BPRS) di Bandung pada tahun 1991 yakni BPR Syari'ah Dana Mardhotillah dan BPR Syari'ah Berkah Amal Sejahtera serta PT BPRS Heraukat di Nanggroe Aceh Darussalam. Pendirian Bank Syari'ah di Indonesia diparkarai oleh Majelis Ulama Indonesia (MUI) melalui lokakarya "Bunga Bank dan Perbankan" di Cisarua, Bogor 18-20 Agustus 1990. Hasil ini dibahas dalam Munas IV MUI yang kemudian dibentuklah tim kerja untuk mendirikan Bank Syari'ah di Indonesia sehingga berdirilah PT Bank Muamalat Indonesia (BMI) pada tahun 1991 dan beroperasi pada tahun 1992.

Perkembangan perbankan Syari'ah di Indonesia telah menjadi tolak ukur keberhasilan eksistensi ekonomi Syariah. Bank Muamalat sebagai Bank Syari'ah pertama dan menjadi pioneer bagi Bank Syari'ah lainnya telah lebih dahulu menerapkan sistem ini ditengah menjamurnya Bank-Bank konvensional. Krisis

moneter yang terjadi pada tahun 1998 telah menenggelamkan Bank-Bank konvensional dan banyak yang dilikuidasi karena kegagalan sistem bunganya. Dalam hal ini perkembangan Bank Sumut Syariah salah satunya Bank Sumut Syariah Cabang Ringroad Medan Selayang sudah lama menerapkan system muamalah, yang dimana Bank muamalah ini termasuk dalam Bank Syariah. Sementara perbankan yang menerapkan sistem syari'ah dapat tetap eksis dan mampu bertahan.

Tidak hanya itu, di tengah-tengah krisis keuangan global yang melanda dunia pada penghujung akhir tahun 2008, lembaga keuangan Syari'ah kembali membuktikan daya tahannya dari terpaan krisis. Lembaga-lembaga keuangan Syari'ah tetap stabil dan memberikan keuntungan, kenyamanan serta keamanan bagi para pemegang sahamnya, pemegang surat berharga, peminjam dan para penyimpan dana di Bank-Bank Syari'ah.

Hal ini dapat dibuktikan dari keberhasilan Bank Muamalat Indonesia melewati krisis yang terjadi pada tahun 1998 dengan menunjukkan kinerja yang semakin meningkat dan tidak menerima sepersen pun bantuan dari pemerintah dan pada krisis keuangan tahun 2008, Bank *Muamalat* Indonesia bahkan mampu memperoleh laba Rp. 300 miliar lebih. Perbankan Syariah sebenarnya dapat menggunakan momentum ini untuk menunjukkan bahwa perbankan syariah benar-benar tahan dan kebal krisis dan mampu tumbuh dengan signifikan. Dalam upaya pengembangan Bank Syariah dijumpai berbagai kendala antara lain dapat disebutkan sebagai berikut :

- a. Masih minimnya pemahaman masyarakat terhadap jenis operasi dan produk – produk yang ditawarkan oleh Bank – Bank Syari’ah.
- b. Jumlah dan jaringan kantor bank syariah yang masih terbatas sehingga menyulitkan masyarakat mengakses pelayanan Bank Syari’ah.
- c. Kurangnya sumber daya manusia yang memiliki pemahaman dan pengalaman teknik perbankan Syari’ah.

Upaya pengembangan perbankan syariah di Indonesia merupakan kegiatan yang mendasar dan memiliki dampak yang luas, bukan saja bagi perekonomian nasional tetapi juga kegiatan ekonomi masyarakat. Oleh karena itu, untuk mengembangkan perbankan syariah tersebut perlu diikutsertakan unsur – unsur yang dapat membantu perkembangan sistem perbankan Syari’ah antara lain bankir Syari’ah, para ahli ekonomi, hukum dan perbankan Islam, serta para ulama. Pelanggaran terhadap praktik riba dilarang oleh Islam. Terdapat berbagai sumber yang berkaitan dengan pelarangan terhadap praktik riba.

Kehadiran dan fungsi perbankan di Indonesia baik untuk masyarakat, industri besar, menengah atau bawah mempunyai peranan dan pengaruh yang sangat signifikan. Hal ini terjadi karena kebutuhan akan Bank baik untuk penguatan modal atau penyimpanan uang oleh masyarakat sudah menjadi hal yang biasa. Dalam mengantisipasi kebutuhan masyarakat serta memberikan rasa aman, nyaman dalam transaksi perbankan, kehadiran Bank Syariah merupakan salah satu solusi untuk menambah kepercayaan masyarakat terhadap kegiatan perbankan khususnya di Indonesia.

E. Penelitian Terdahulu

Penelitian ini yang pernah dilakukan oleh para peneliti sebelumnya, yang dalam tersebut terdapat beberapa perbedaan baik dalam objek penelitiannya maupun tempat penelitian yang dilakukan oleh si peneliti tersebut

Tabel II.1 Penelitian Terdahulu


No.	Nama	Judul Penelitian	Variabel	Hasil Penelitian
1.	Zamroni (2016)	Peran Lembaga perban syari'ah dalam membangun perekonomian Indonesia	X= Peran Lembaga Y= Rencana Pembangunan	Syari'ah memberikan petunjuk nyata terhadap pemberdayaan ekonomi rakyat karena semakin tingginya pembiayaan yang diarahkan ke sektor UMKM dengan memberikan praktek pembiayaan Syari'ah.
2.	Saribin, 2016)	Pengaruh pemberian modal pada usaha sebagai alternatif kebijakan terhadap penindakan akibat krisis ekonomi	X= Pemberian Modal Y= Penindakan akibat krisis ekonomi	pemberian modal usaha berpengaruh terhadap penindakan akibat krisis ekonomi.
3.	Fakhri Akfal (2017)	Pengaruh Pembiayaan Modal Kerja Terhadap Peningkatan Pendapatan Usaha Nasabah Bank BTN Syariah Palembang	X= Pembiayaan Modal Kerja Y= Pendapatan Usaha Nasabah	peningkatan pendapatan usaha nasabah dipengaruhi oleh produk pembiayaan modal kerja yang diberikan Bank BTN Syariah Palembang sedangkan sisanya sebesar 59% dipengaruhi oleh variabel lain yang tidak dimasukkan dalam model.
4.	Dia (2017)	Peran Bank Syari'ah Dalam Mengoptimalkan UMKM Kota	X= Peran Bank Syariah Y= UMKM	Bank Syariah sangat berperan dalam mengoptimalkan UMKM Kota

		Yogyakarta		Yogyakarta
5.	Susanti (2018)	Pengaruh Pembiayaan Modal kerja Terhadap Pendapatan Usaha Nasabah Pada PT. Bank Syariah Mandiri.	X= Pembiayaan Modan Kerja Y= Pendapatan Usaha Nasabah	Pembiayaan modal kerja berpengaruh signifikan terhadap pendapatan usaha nasabah

Sumber: Diolah Peneliti, 2022.

F. Kerangka Pemikiran

Kerangka pemikiran dalam suatu penelitian perlu dikemukakan apabila dalam penelitian tersebut berkenaan satu variabel atau lebih. Apabila penelitian hanya membahas satu variabel atau lebih secara mandiri.



Sumber: (dibuat oleh penulis, 2022)

Gambar II.2 Kerangka Pemikiran

Ha = Peran Pembiayaan berpengaruh signifikan dalam meningkatkan usaha mikro pada bank sumut Syari'ah Cabang Ringroad Medan Selayang.

Ho = Tidak terdapat pengaruh pembiayaan yang signifikan dalam meningkatkan usaha mikro pada Bank Syariah Cabang Ringroad Medan Selayang.